

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang, memperlihatkan potensi ekonomi yang signifikan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, individu-individu di negara ini dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Sumber pendapatan tersebut tidak terbatas pada pekerjaan sebagai karyawan atau buruh, namun juga melibatkan peran sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha dapat merujuk kepada individu atau entitas bisnis yang aktif di sektor ekonomi, termasuk perusahaan, pedagang kelontong, atau penjual makanan dan minuman, yang semuanya menarik minat khusus dari kalangan kaum milenial.

Makanan dan minuman sebagai sumber energi utama bagi makhluk hidup, khususnya manusia, memiliki peran sentral dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya aspek kesehatan dan kehalalan dalam konsumsi makanan dan minuman menjadi fokus penting, di mana dalam konteks etimologi, “halal” didefinisikan sebagai sesuatu yang diizinkan dan dapat dilakukan tanpa adanya keterkaitan dengan larangan atau pembatasan, baik dari segi zat maupun proses perolehannya. Bagi umat Muslim, prinsip ini mengandung pengertian untuk menghindari yang haram, yakni segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan yang tidak halal dapat mendatangkan dosa, kecuali dalam keadaan terpaksa, dan sering kali

memiliki dampak merugikan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.²

Dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 168 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.

Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah:168).³

Bagi sebagian masyarakat muslim, kriteria pemilihan makanan dan minuman untuk dikonsumsi tidak hanya terbatas pada pertimbangan rasa semata, tetapi juga melibatkan aspek kehalalan. Meskipun demikian, terdapat segmen masyarakat muslim yang tampaknya kurang memperhatikan kehalalan dalam pemilihan konsumsinya. Konsep pangan halal, sebagaimana didefinisikan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 Pasal 1, merujuk pada pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat muslim, dan proses pengolahannya tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.

Pangan yang dihukumi haram bagi umat muslim mencakup bahan-bahan seperti daging babi, daging anjing, hewan yang disembelih tidak atas nama Allah SWT, minuman beralkohol, termasuk segala bentuk minuman

² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Citra, 2010), hlm. 58.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 25.

keras, hewan bertaring, kuku tajam hewan mati akibat pemukulan, dan makanan yang terkontaminasi oleh bahan-bahan tersebut. Keputusan Menteri Agama ini memberikan dasar hukum dan panduan bagi masyarakat muslim dalam menjalankan prinsip kehalalan dalam aspek konsumsi pangan mereka.⁴ Adapun salah satu entitas yang menjadi penggerak bagi konsumsi dan pangan di Indonesia adalah UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada dasarnya merupakan entitas bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, usaha kecil, atau rumah tangga. Pentingnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat diabaikan. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, pelaku usaha UMKM diwajibkan untuk memproduksi dan memperdagangkan produk sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemerintah menjalankan upaya jaminan kehalalan produk UMKM melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengamanahkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas yang bertanggung jawab.⁵ Selain itu, edukasi terkait proses sertifikasi halal menjadi langkah penting yang harus diambil oleh pemerintah untuk membekali pelaku usaha UMKM dengan pemahaman yang lebih mendalam. Edukasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

⁴ Tri Murhanjati S. "Pengetahuan makanan halal untuk meningkatkan minat beli produk halal pada siswa tata boga", *Jurnal HPTS Boga: Universitas Negeri Yogyakarta* Vol.15, No.1 2020, hlm.1.

⁵ Meta Suriyani, "Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014". *Jurnal Hukum:Samudra Keadilan* Vol.14, No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 36.

diartikan sebagai pendidikan yang memberikan tuntunan dan ajaran untuk pemahaman yang lebih luas terhadap suatu obyek tertentu.⁶

Penegakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah memerlukan landasan hukum yang mengaturnya. Hukum Ekonomi Syariah menjadi instrumen yang penting dalam konteks ini. Masyarakat memahami Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana pelaksanaan fikih muamalah di bidang ekonomi secara umum. Dalam ranah hukum positif Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES bukan hanya merupakan produk hukum yang mencerminkan pemikiran hukum para ulama mazhab fiqh dan berbagai qanun di berbagai negara, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dari visi Indonesia sebagai entitas hukum ekonomi syariah yang bersifat universal dan berlaku di negara Islam lainnya.⁷

Guna menjaga ketertiban dalam pelaksanaan ekonomi Islam atau ekonomi syariah, diperlukan suatu kerangka hukum yang mengatur hal tersebut. Hukum yang menjadi pijakan dalam konteks ini dikenal sebagai Hukum Ekonomi Syariah. Masyarakat memahami Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana implementasi fikih muamalah di sektor ekonomi secara umum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Hukum Ekonomi

⁶ Dendy Sugono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 375.

⁷ Meta Suriyani, "Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* Vol.14, No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 36.

Syariah diamankan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kehadiran KHES ini bukan sekadar produk hukum semata, tetapi mencerminkan kumpulan pemikiran hukum dari para ulama mazhab fiqh dan berbagai qanun di berbagai negara. Walau begitu, KHES menjadi titik sentral yang mencerminkan visi Indonesia sebagai entitas hukum ekonomi syariah yang bersinergi dan berlaku di negara Islam lainnya.⁸

Kemudian, untuk mengetahui kehalalan sebuah produk secara sederhana, konsumen melihat dari label halal pada kemasan, gerobak penjual maupun dari sertifikat yang di letakkan di dinding. Meskipun pemerintah sudah mewajibkan sertifikasi halal, namun realitanya masih terdapat beberapa UMKM yang belum mendaftarkan produknya, khususnya para UMKM yang ada di kecamatan Kedungwaru Kab. Tulungagung. Lantas apakah mungkin masyarakat khususnya pelaku umkm yang belum mendaftarkan produk nya ke BPJPH sejauh ini dikarenakan adanya anggapan sulit dalam proses kepengurusannya. Selain itu banyak juga masyarakat yang tidak mendaftarkan produk pangan dagangannya ke BPJPH karena menganggap produk yang dihasilkan sudah terjamin kehalannya. Dengan alasan bahan² yang digunakan merupakan bahan yang diyakini mereka sendiri sudahlah halal tanpa dasar yang pasti. Seperti halnya yang terletak di Desa Plosokandang, peneliti mengatakan bahwa

⁸ Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 36.

Kerupuk Udang “Sari Rasa” belum bersertifikasi halal dikarenakan belum mencantumkan logo halal pada kemasan produk.⁹ Hal tersebut perlu diketahui penyebabnya, sejauh mana edukasi tentang produk halal ini diterima dan dipraktekkan oleh mereka, apakah memang mereka belum paham terkait adanya kewajiban jaminan/sertifikasi halal, atau memang mereka yang acuh terhadap peraturan tersebut. Oleh karena penjelasan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih detail dengan judul Edukasi Produk Halal Terhadap UMKM Ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus UMKM Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).

⁹ Hasil observasi pada Kerupuk Udang Sari Rasa Pada 31 Agustus 2023.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang edukasi produk halal terhadap UMKM. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Edukasi Produk Halal terhadap UMKM di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Edukasi Produk Halal di UMKM Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Edukasi Produk Halal di UMKM Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan edukasi produk halal terhadap UMKM di kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap edukasi produk halal di UMKM Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap edukasi produk halal di UMKM Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, kepada berbagai pihak yang membutuhkan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai Jaminan Produk Halal, yang telah diatur melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama dalam bentuk sertifikat halal, dianggap sebagai bentuk pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap implementasi peraturan tersebut, serta menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dalam ranah teoritis di lingkungan akademis.

2. Secara Praktis

a. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki dampak yang signifikan, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Bagi UMKM, diharapkan hasil penelitian dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing bisnis, sekaligus membantu pemahaman dan implementasi

Peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

b. Bagi Masyarakat

Baik sebagai produsen maupun konsumen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait regulasi tersebut, khususnya dalam konteks UMKM di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Sehingga, terciptanya transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang, terutama dalam produksi dan konsumsi makanan yang diakui sebagai baik dan halal.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga dan menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dalam memahami implementasi Peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di UMKM Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga dengan menambah wawasan ilmu pengetahuan, menjadi rujukan, serta bahan referensi yang relevan dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

E. Penegasan Istilah

Dalam rangka memperjelas konsep yang digunakan dalam skripsi ini, diperlukan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Edukasi

Edukasi, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada pendidikan.¹⁰ Dalam konteks skripsi ini, edukasi mengacu pada sejauh mana pelaku usaha UMKM di Kecamatan Kedungwaru menerima pembelajaran atau pengajaran tentang jaminan produk halal.

b. Produk halal

Produk halal merujuk pada produk yang telah dinyatakan sesuai dengan syariat Islam sebagai halal.¹¹

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menggambarkan sektor ekonomi rakyat yang memiliki skala kecil, berdiri sendiri, dan dikelola oleh perorangan atau kelompok.¹²

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁰ Dendy Sugono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* hlm. 375.

¹¹ Maya Rezka Amalia dan Mariani, "Pengaturan Jaminan Produk Halal di Indonesia", *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 21 No. 2, 2021, hlm. 3.

¹² Indah Suryati, "Pengaruh Ukuran Usaha dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Pelayanan Laundry di Kecamatan Makassar Tahun 2019", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Unsuraya*, Vol. 1, No.1, 2021, hlm. 18.

Undang-undang ini merupakan peraturan yang mengatur kewajiban pelaku usaha UMKM untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual telah bersertifikasi halal sesuai syariah Islam. Produk yang dilindungi tidak hanya mencakup makanan, tetapi juga obat, kosmetik, serta produk yang melibatkan proses rekayasa biologi, kimiawi, genetik, dan barang yang digunakan oleh masyarakat.¹³

e. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada kerangka hukum yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bentuk perjanjian serta hubungan antarmanusia dengan objek kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

2. Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan Edukasi Produk halal terhadap UMKM Ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus UMKM Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian yang mendeskripsikan edukasi produk halal terhadap UMKM di kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Selain itu, juga menganalisis tinjauan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap edukasi produk halal di UMKM

¹³ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, hlm. 2.

¹⁴ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta), 2008, hlm. 73.

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, serta menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap edukasi produk halal di UMKM Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap hasil penelitian. Secara berurutan, sistematika pembahasan terbagi menjadi tiga, yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup elemen-elemen seperti sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian utama sebagai inti dari penelitian, terbagi ke dalam beberapa bab dengan sub-bab yang saling terkait.

BAB I Pendahuluan. menguraikan konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini dihadirkan sumber-sumber teoritis tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Metode Penelitian. Membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan, lokasi, kehadiran peneliti, data, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan. Berisi hasil data dan analisis terkait dengan edukasi produk halal pada UMKM di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan. Berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang melibatkan edukasi produk halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan Hukum Ekonomi Syariah di UMKM tersebut.

BAB VI Penutup. Berisi rangkuman/kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian saran untuk pertimbangan ke depannya.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir mencakup daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang mendukung hasil penelitian.